



**PUTUSAN**

**Nomor 02/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **AGUS BUDIONO.**-----

Tempat Lahir : **JAKARTA.**-----

Umur / Tgl. Lahir : **37 Tahun / 17 Agustus 1986.**-----

Jenis Kelamin : **Laki-laki.**-----

Kewarganegaraan : **Indonesia.**-----

Tempat Tinggal : **Komplek Duta Bintaro Blok. B .6/17 Rt. 02/**

**Rw.07 Kel. Kunciran, Kecamatan Kota**

**Tangerang – Provinsi Banten.**-----

Agama : **Islam.**-----

Pekerjaan : **Karyawan Swasta.**-----

Pendidikan : **S -1.**-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **TB. MANSUR, SH,, M. HILMAN, SH, DICKY ARDI, SH SAHRONI, SH,, KAMSISWANTO, SH,, NIKEN SUSANTI, SH Advokat dan Asisten Advokat pada MANSYUR ABUBAKAR, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raya Bogor Km.26 Jembatan Belly Nomor. 24 Rt.01 / Rw.06 Kel. Pekayon, Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Februari 2015 Nomor .161 /SK/HK/2015/PN.JKT.UT;**-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;-

Hal 1 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



1. Penuntut Umum Tanggal 24 Agustus 2015 Nomor Print. 494 /0.1.11/ Ep1/08/2015., sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 12 September 2015.;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 September 2015 No. 1168/Pid.B/2015/PN.JKT.UT., sejak Tanggal 01 September 2015 sampai dengan Tanggal 30 September 2015.;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 23 Nopember 2015.;-----
4. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Nopember 2015 No. 1955/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 18 Nopember sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Desember 2015 No. /Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg Perk : PDM-401/Jkt.Ut/2015, tanggal 24 Agustus 2015, yaitu terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

**DAKWAAN** :-----

**KESATU** ;-----

Bahwa terdakwa AGUS BUDIONO pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 10 November 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat Bukit Golf Mediterania Cordoba Blok B-19 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk



*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----*

- Berawal ketika Saksi DJONI selaku pemilik PT. JIWA SETIA JASA LEANDRA yaitu perusahaan kontraktor sipil pembangunan rumah, menghubungi dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara sebesar Rp. 153.411.375,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara milik MORAWATI. Atas tawaran pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian mengirimkan beberapa kali penawaran hargapenambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA melalui surat elektronik (*e-mail*) dan pada tanggal 27 Desember 2013 melalui surat elektronik (*e-mail*) disepakati biaya penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan masa pengerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari dengan rincian sebagai berikut :-----

No.	Jenis Pekerjaan	Biaya	Total
1.	Pekerjaan Penambahan daya listrik dari 16.000 VA ke 82.500 VA	66.000 VA X Rp. 1.400,-	Rp. 92.400.000,-
2.	Pekerjaan penggantian kabel Tuvur (4 (empat) kabel besar merk Kabelindo NYYGBY 4 X 95 mm)	115 MI X Rp.468.000,-	Rp. 53.820.000,-

Hal 3 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



3.	Biaya pemasangan kabel Tuvur (sudah termasuk biaya perijinan dan penggalian dari PT. MAP)	115 MI X Rp.75.000,-	Rp. 8.625.000,-
4.	Biaya material Pendukungnya		Rp. 2.500.000
Total keseluruhan			Rp. 153.411.375,-

- Berdasarkan kesepakatan tersebut maka Saksi DJONI kemudian melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 112.400.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan harga dengan cara melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan nomor rekening 5930435955 atas nama Heny Susanty SE dengan rincian sebagai berikut :-----

- Tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Selanjutnya pada bulan Februari 2014, Terdakwa meminta tambahan biaya dengan alasan pembayaran kabel dan UJL sebesar RP. 137.307.500,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana harga tersebut tidak termasuk harga yang telah disepakati. Atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Saksi DJONI melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan nomor rekening 5930435955 atas nama Heny Susanty SE sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----

- Kemudian pada bulan Oktober 2014, Terdakwa kembali mendatangi Saksi DJONI dan meminta tambahan biaya dengan alasan untuk SKTR sebesar Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat



puluh tujuh juta). Atas permintaan tersebut maka pada tanggal 3 Oktober 2014, Saksi DJONI melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan nomor rekening 5930435955 atas nama Heny Susanty SE sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Oktober 2015 atas perintah Saksi DJONI maka saksi FELIX SUWANTORO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Setelah itu pada bulan November 201, Terdakwa kembali meminta tambahan biaya dengan alasan pengurusan ijin ke Developer PT. Mandara Permai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut maka pada tanggal 10 November 2014, Saksi DJONI melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan nomor rekening 5930435955 atas nama Heny Susanty SE sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----  
-----
- Bahwa total biaya biaya penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara yang telah dibayar oleh Saksi DJONI kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2014 sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi DJONI yang telah curiga, Terdakwa menyerahkan Struk Non Tagihan Listrik tertanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa struk tersebut adalah bukti pembayaran sah kepada Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) sebesar Rp. 227.189.871 atas nama Morawati. -----

Hal 5 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



- Karena merasa curiga dengan struk yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan jangka waktu pengerjaan penambahan daya listrik yang terlalu lama serta jumlah biaya yang melebihi kesepakatan awal, maka Saksi DJONI meminta Saksi FELIX SUWANTORO untuk melakukan pengecekan ke PLN Area Bandengan Jakarta Utara Kantor Pelayanan Satuan Kerja Unggulan Kapuk dan dari Saksi DHANANG CITRA SHOMA yaitu Pegawai PLN Area Bandengan Jakarta Utara Kantor Pelayanan Satuan Kerja Unggulan Kapuk didapat informasi bahwa meskipun Terdakwa telah mendaftarkan penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara telah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 64.768.500,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Struk Non Tagihan Listrik tertanggal 23 Oktober 2014 sebagai alat bukti pembayaran sah kepada Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) sebesar Rp. 227.189.871 atas nama Morawati tidak tercatat dan tidak pernah diterbitkan oleh PLN Area Bandengan Jakarta Utara Kantor Pelayanan Satuan Kerja Unggulan Kapuk.

- Bahwa sampai dengan waktu yang telah dijanjikan yaitu pada bulan 90 (sembilan puluh hari) sejak bulan Januari 2014 Terdakwa tidak dapat melakukan penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara milik MORAWATI dan Saksi DJONI belum menerima penyerahan pengembalian biaya penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara milik MORAWATI sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);-----





- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, Saksi DJONI menderita kerugian sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA ;**-----

Bahwa terdakwa Henry Kurniadi pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal ketika Saksi DJONI selaku pemilik PT. JIWA SETIA JASA LEANDRA yaitu perusahaan kontraktor sipil pembangunan rumah, menghubungi dan menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara milik MORAWATI. Atas tawaran pekerjaan tersebut, Terdakwa kemudian mengirimkan beberapa kali penawaran harga penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA melalui surat elektronik (*e-mail*) dan pada tanggal 27 Desember 2013 melalui surat elektronik (*e-mail*) disepakati biaya penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara sebesar Rp.

Hal 7 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



153.411.375,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan masa pengerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Biaya	Total
1.	Pekerjaan Penambahan daya listrik dari 16.000 VA ke 82.500 VA	66.000 VA X Rp. 1.400,-	Rp. 92.400.000,-
2.	Pekerjaan penggantian kabel Tuvur (4 (empat) kabel besar merk Kabelindo NYYGBY 4 X 95 mm)	115 MI X Rp.468.000,-	Rp. 53.820.000,-
3.	Biaya pemasangan kabel Tuvur (sudah termasuk biaya perijinan dan penggalian dari PT. MAP)	115 MI X Rp.75.000,-	Rp. 8.625.000,-
4.	Biaya material Pendukungnya		Rp. 2.500.000
Total keseluruhan			Rp. 153.411.375,-

- Berdasarkan kesepakatan tersebut maka Saksi DJONI kemudian melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 112.400.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan harga dengan cara melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan nomor rekening 5930435955 atas nama Heny Susanty SE dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Tanggal 01 Januari 2014 sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- b. Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Selanjutnya pada bulan Februari 2014, Terdakwa meminta tambahan biaya dengan alasan pembayaran kabel dan UJL sebesar RP. 137.307.500,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana harga tersebut tidak termasuk harga yang telah disepakati. Atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Saksi DJONI melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening5930435955 atas nama Heny Susanty SE sebesar  
Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta  
rupiah);-----

- Kemudian pada bulan Oktober 2014, Terdakwa kembali mendatangi Saksi DJONI dan meminta tambahan biaya dengan alasan untuk SKTR sebesar Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta). Atas permintaan tersebut maka pada tanggal 3 Oktober 2014, Saksi DJONI melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan nomor rekening5930435955 atas nama Heny Susanty SE sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Oktober 2015 atas perintah Saksi DJONI maka saksi FELIX SUWIANTORO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.-----
- Setelah itu pada bulan November 201, Terdakwa kembali meminta tambahan biaya dengan alasan pengurusan ijin ke Developer PT. Mandara Permai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut maka pada tanggal 10 November 2014, Saksi DJONI melakukan transfer dana melalui Internet Banking Bank Central Asia (BCA) ke Bank Central Asia dengan nomor rekening5930435955 atas nama Heny Susanty SE sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa total biaya biaya penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara yang telah dibayar oleh Saksi DJONI kepada Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan November 2014 sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi DJONI yang telah curiga, Terdakwa menyerahkan Struk Non Tagihan Listrik tertanggal 23 Oktober 2014

Hal 9 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



yang pada pokoknya menyatakan bahwa struk tersebut adalah bukti pembayaran sah kepada Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) sebesar Rp. 227.189.871 atas nama Morawati. -----

- Karena merasa curiga dengan struk yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan jangka waktu pengerjaan penambahan daya listrik yang terlalu lama serta jumlah biaya yang melebihi kesepakatan awal, maka Saksi DJONI meminta Saksi FELIX SUWANTORO untuk melakukan pengecekan ke PLN Area Bandengan Jakarta Utara Kantor Pelayanan Satuan Kerja Unggulan Kapuk dan dari Saksi DHANANG CITRA SHOMA yaitu Pegawai PLN Area Bandengan Jakarta Utara Kantor Pelayanan Satuan Kerja Unggulan Kapuk didapat informasi bahwa meskipun Terdakwa telah mendaftarkan penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara telah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 64.768.500,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Struk Non Tagihan Listrik tertanggal 23 Oktober 2014 sebagai alat bukti pembayaran sah kepada Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) sebesar Rp. 227.189.871 atas nama Morawati tidak tercatat dan tidak pernah diterbitkan oleh PLN Area Bandengan Jakarta Utara Kantor Pelayanan Satuan Kerja Unggulan Kapuk.
- Bahwa sampai dengan waktu yang telah dijanjikan yaitu pada bulan 90 (sembilan puluh hari) sejak bulan Januari 2014 Terdakwa tidak dapat melakukan penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara milik MORAWATI dan Saksi DJONI belum menerima penyerahan pengembalian biaya penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah



Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara milik MORAWAT sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);--

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DJONI, Terdakwa kemudian menyerahkan biaya penambahan daya listrik dari 16.500 VA menjadi 82.500 VA pada sebuah rumah bertempat di Pantai Indah Kapuk Utara 3 Blok V.5 No. 6 Pantai Indah Jakarta Utara milik MORAWAT sebesar Rp. 167.645.300,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) kepada SUHERMAN untuk biaya percepatan penambahan daya listrik dan biaya taktis penambahan daya listrik sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah). Sedangkan sisa dari Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 144.754.700,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional penambahan daya listrik;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, Saksi DJONI menderita kerugian sebesar Rp. 412.400.000,- (empat ratus dua belas juta empat ratus rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

- 2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Hal 11 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) lembar harga pekerjaan tambah daya listrik lampirannya yang ditujukan kepada Sdr. DJONI tertanggal 27 Desember 2013 yang dikirim atas nama Sdr. BUDI;-----
- 1 (satu) lembar penawaran harga atas penambahan daya listrik atas nama MORAWATI senilai Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan kepada Sdr. DJONI dari atas nama AGUS BUDIONO tertanggal 22 September 2014;-----
- 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 01090/161 /ASMAN REN/2014, tanggal 29 Agustus 2014 tentang tambah daya listrik dengan ID pelanggan : 542102592153 atas nama MORAWATI berikut rincian harga;-----
- 6 (enam) lembar tanda terima dan kwitansi masing - masing :-----
- Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 43.500.000,- tanggal 10 Januari 2014.-----
- Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 68.900.000,- tanggal 15 Januari 2014.-----
- Bukti transfer ke rekening BCA nomor 593045955 senilai Rp. 80.000.000,- tanggal 27 Pebruari 2014 ;-----
- Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014.-----
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014.-----
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Bank BCA dari rekening nomor 1681385971 atas nama DJONI ke rekening nomor 5930435955 atas nama HENY SUSANTY, SE senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 12 Nopember 2014.-----
- 1 (satu) lembar struk non tagihan listrik ID pelanggan 542102592153 atas noma MORAWATI tanggal 08 Oktober 2014;-----



- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan hasil survey dan penyambungan layanan SKTR yang dikeluarkan dari Kantor PLN Bandengan Jakarta Utara tanggal 06 Juli 2014 ;-----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tangani atas nama AGUS BUDIONO dan Ir. FELIX SUWANTORO.-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Ir. FELIX SUWANTORO ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

**3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara** Nomor. 1163/ Pid.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 17 Nopember 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menghukum Terdakwa AGUS BUDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) lembar harga pekerjaan tambah daya listrik lampirannya yang ditujukan kepada Sdr. DJONI tertanggal 27 Desember 2013 yang dikirim atas nama Sdr. BUDI;-----

- 1 (satu) lembar penawaran harga atas penambahan daya listrik atas nama MORAWATI senilai Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan kepada Sdr. DJONI dari atas nama AGUS BUDIONO tertanggal 22 September 2014;-----

- 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 01090/161 /ASMAN REN/2014, tanggal 29 Agustus 2014 tentang tambah daya listrik dengan ID pelanggan : 542102592153 atas nama MORAWATI berikut rincian harga;-----

Hal 13 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



- 6 (enam) lembar tanda terima dan kwitansi masing - masing :-----
- Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 43.500.000,- tanggal 10 Januari 2014.-----
- Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 68.900.000,- tanggal 15 Januari 2014.-----
- Bukti transfer ke rekening BCA nomor 593045955 senilai Rp. 80.000.000,- tanggal 27 Pebruari 2014;-----
- Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014.-----
- Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014.-----
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Bank BCA dari rekening nomor 1681385971 atas nama DJONI ke rekening nomor 5930435955 atas nama HENY SUSANTY, SE senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 12 Nopember 2014.-----
- 1 (satu) lembar struk non tagihan listrik ID pelanggan 542102592153 atas noma MORAWATI tanggal 08 Oktober 2014;-----
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan hasil survey dan penyambungan layanan SKTR yang dikeluarkan dari Kantor PLN Bandengan Jakarta Utara tanggal 06 Juli 2014 ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tangani atas nama AGUS BUDIONO dan Ir. FELIX SUWIANTORO ;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Ir. FELIX SUWIANTORO.-----

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000;  
( Lima ribu  
rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 52/ Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr jo. Nomor 1163/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1163/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Nopember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor. W 10-U4/6765/HK.01/11/2015 tertanggal 20 Nopember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal Desember 2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 selama 7 (tujuh) hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1163/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR, tanggal 17 Nopember 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karenanya pertimbangan serta alasan tersebut diambil alih menjadi alasan dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam

Hal 15 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



tingkat

banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Nopember 2015 Nomor. 1163/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR dapat dikuatkan, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar amar redaksi angka 1 (satu), yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diatas berada dalam tahanan sampai dengan sekarang dan tidak terdapat alasan sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;----

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1163/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR., tanggal 17 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengubah amar redaksi angka 1 (satu), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana "PENIPUAN BERLANJUT " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;-----



2. Menghukum Terdakwa AGUS BUDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 3 (tiga) lembar harga pekerjaan tambah daya listrik lampirannya yang ditujukan kepada Sdr. DJONI tertanggal 27 Desember 2013 yang dikirim atas nama Sdr. BUDI;-----
  - 1 (satu) lembar penawaran harga atas penambahan daya listrik atas nama MORAWATI senilai Rp. 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan kepada Sdr. DJONI dari atas nama AGUS BUDIONO tertanggal 22 September 2014;-----
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 01090/161 /ASMAN REN/2014, 29 Agustus 2014 tentang tambah daya listrik dengan ID tanggal pelanggan : 542102592153 atas nama MORAWATI berikut rincian harga;-----
  - 6 (enam) lembar tanda terima dan kwitansi masing - masing :-----
  - Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 43.500.000,- tanggal 10 Januari 2014.-----
  - Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 68.900.000,- tanggal 15 Januari 2014.-----
  - Bukti transfer ke rekening BCA nomor 593045955 senilai Rp. 80.000.000,- tanggal 27 Pebruari 2014;-----
  - Bukti transfer dan dibuatkan kwitansi senilai Rp. 20.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014.-----
  - Kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 170.000.000,- tanggal 16 Oktober 2014.-----
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Bank BCA dari rekening nomor 1681385971 atas nama DJONI ke rekening nomor 5930435955 atas nama HENY SUSANTY, SE senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Hal 17 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember  
2014.-----

- 1 (satu) lembar struk non tagihan listrik ID pelanggan 542102592153 atas noma MORAWATI tanggal 08 Oktober 2014;-----
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan hasil survey dan penyambungan layanan SKTR yang dikeluarkan dari Kantor PLN Bandengan Jakarta Utara tanggal 06 Juli 2014 ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 05 Desember 2014 yang ditanda tangani atas nama AGUS BUDIONO dan Ir. FELIX SUWIANTORO ;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Ir. FELIX SUWIANTORO.-----

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **28 Januari 2016** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING SH. MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/Pen/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 14 Januari 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari hari **Senin**, tanggal **1 Februari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURHAYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ASLI GINTING, SH. MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.**

**MH**

**H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**NURHAYATI, SH**

Hal 19 dari 16 hal Put. No.02/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)